



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA
NO.44/PDT/2014/PN.JKT,SEL TENTANG PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI**

Oleh :

MUHAMMAD TEZAR
2019F1A079

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**


2024

HALAMAN PANGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA
NO.44/PDT/2014/PN.JKT,SEL TENTANG PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DAN WANPRESTASI**

Oleh :

MUHAMMAD TEZAR
2019F1A079



Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Dr. Aesthetica Fiorini M, SH.,MH
NIDN : 0826018404

Pembimbing Kedua

Adv Suprvadi, SH., MH
NIDN : 0803128501

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA,2024

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Sahrul. S.H., M.H
NIDN: 0831128107



(.....)

ANGGOTA I

Dr. Aesthetica Fiorini M, SH.,MH
NIDN: 0826018404



(.....)

ANGGOTA II

Adv Suprvadi, SH., MH
NIDN: 0803128501



(.....)

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Assoc. prof. Dr. H. Himmah Syahrial Haq. S.H., L.L.M

NIDN.0822098301

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No.44/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”** ini merupakan hasil karya tulis asli yang penulis ajukan untuk memenuhi suatu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya penulis tersebut bukan hasil karya tulis asli penulis atau hasil jiplakan dari orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 22 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Tezar
2019F1A079



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tezar
 NIM : 2019 FIA079
 Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 14 February 1998
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 081238491414
 Email : Muhammad.Tezar14@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Putusan Perkara No. 44/PDT/2014/PM-DKR.Sel
 tentang Pembuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22- Maret 2024
 Penulis


 Muhammad. Tezar
 NIM. 2019 FIA079

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tezar
 NIM : 2019F1A079
 Tempat/Tgl Lahir : Ulus Pandang, 19 February 1998
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081238491414
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Putusan Perkar No. 41 / 2019 / 2019 / PM . Dkt. sel
Tentang Perubahan Merawan Hukum dan Wanprestasi.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Maret 2024
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


 Muhammad Tezar
 NIM. 2019F1A079


 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan”*

(PENULIS)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan atas dukungan dan doa dari, orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas izin karunianya-Nya lah maka skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya Ayahanda Syarifudin dan Ibunda Hariana, yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang tercapai dari orang tua.
3. Bagi Support Sistem terbaik ku “Jeane Victoria” yang selalu memberikan dukungan serta pap, motivasi-motivasi yang dapat membangkitkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Universitas Muhammadiyah Mataram terutama kepada Muhammad Nurjayadi, Nurmawaddah, Lalu Rachmat Alfiari, Yola Safitri, Rifky Elvis Dacosta, Ariq Razak, Muhammad Rizqi Darmawan dan Ranadi nullah, Muhammad Rozi Hidayat, Lalu Muhammad Ridho, Banu Mandala Putra, Rangga Fazrin
5. Terimakasih kepada Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah mengarahkan serta membimbing saya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan
6. Abangkuh dan Adikkuh yang manyala Adit Prako, Hadyan Brewok, Yordan Hairnerds, Randa Daytona, Alit Pijat, Hasan Madura, Bertus, Yanto Chibi, Raply Kunto, Zahrom soba ni itai yo, Davi Oniel Only, Izzul Pelindung Elli, Arvin Balik bali jadi nakal, Bintang punya indah, Aurhel Alana, Fritzy Rosemerian, Hillary Abigail, Shabilqis Naila, Ribka Budiman, Regina Wilian, Adeline Wijaya, Cathrina Vallencia, Nina Tutachia, Abigail Rachel yang sudah menghibur dikala gabut

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, Rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan No.44/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yakni kepada Bapak Syarifudin dan Ibu Hariana yang selama ini memberikan doa dan dukungan kepada saya, yang selalu mendidik saya dan mengajarkan hal yang berguna dari kecil hingga saat ini, dan selalu memberikan waktu serta dukungan terbaik untuk saya.


Penulis menyadari selain orang tua, banyak pihak yang memmmberikan dukungan dan bantuan selama selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Bapak Assoc. Prof. Dr Hilman Syahrial Haq. SH., L.L.M. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Edi Yanto SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Aesthetica Fiorini M, SH., MH. selaku dosen pembimbing I, yang sudah banyak meluangkan waktunya dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan serta masukan untuk penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
5. Bapak Ady Supryadi SH., MH. Selaku dosen pembimbing II yang sudah banyak meluangkan waktu dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan untuk penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.
7. Untuk semua keluarga besar penulis, atas doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
8. Untuk semua teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya Angkatan 2019 yang begitu luar biasa memberikan begitu banyak pengalaman berarti selama masa perkuliahan.
9. Untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berjuang sampai pada tahap ini mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih jauh dari kata sempurna.

10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dengan segala rasa hormat penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis Memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridha-NYA kepada kita semua.



Mataram, 24 Februari 2024

Penulis

MUHAMMAD TEZAR
NIM: 2019F1A079

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PERKARA NO.44/PDT/2014/PN.JKT,SEL TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI

Oleh:

**Muhammad Tezar
2019F1A079**

Pembimbing Pertama

Dr. Aesthetica Fiorini M,SH.,MH

Pembimbing Kedua

Ady Supryadi, SH.,MH

Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan pihak Penjual dan Pembeli di hadapan Notaris dapat berdampak terjadinya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dimana salah satu pihak yang memiliki niat jahat dapat melakukan perbuatan melawan hukum agar dapat menguasai tanah/rumah tanpa seijin pemilik yang sah sebagai pemilik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis ketentuan Posita serta Petitum dalam Perkara No.44/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel menurut ketentuan hukum yang berlaku dibidang hukum perdata dan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.44/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Adapun Hasil Penelitian adalah Putusan Perkara No.44/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menempati tanah/tidak membayar apapun, merubah bentuk rumah.

Kata Kunci : Putusan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF DECISION CASE NO. 44/PDT/2014/PN.JKT,SEL REGARDING UNLAWFUL ACTS AND BREACH OF CONTRACT

By:

Muhammad Tezar

2019F1A079

First Supervisor

Dr. Aesthetica Fiorini M, SH.,MH

Second Supervisor

Ady Supryadi, SH.,MH

The Sale and Purchase Agreement conducted by the Seller and Buyer in the presence of a Notary may lead to unlawful acts and breach of contract where one party with malicious intent may engage in unlawful acts to gain control of land house without the rightful owner's consent. The purpose of this research is to know and analyze the Posita and Petitum provisions in Case No. 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel according to the applicable laws in the field of civil law and to understand and analyze the legal reasoning basis of the judge in Decision No. 44/Pdt.G/2014 PN.JKT.Sel. This research uses normative legal research with normative legal provisions on each specific legal event that occurs within society. The research result shows that Case Decision No. 44/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel is a case of Unlawful Acts and Breach of Contract. The Panel of Judges decided to partially grant the Plaintiff's lawsuit and declared that the Defendant had committed breach of contract regarding the Sale and Purchase Agreement made before a Notary in Jakarta, and the Defendant had committed Unlawful Acts by occupying the land not paying anything, and altering the house structure.

Keywords: Decision, Unlawful Acts, Breach of Contract

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
LPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Originalitas Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Jenis-Jenis Perjanjian.....	10
3. Asas-Asas Perjanjian.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	14
1. Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2. Kesengajaan Dalam Unsur Kesalahan	26
3. Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pelaku Dengan Kerugian yang Diderita Korban	31
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi.....	32

2. Akibat Hukum Wanprestasi	36
3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Analisa Data dan Bahan Hukum	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Derskripsi Perkara Putusan No.44/PDT.G/2014/JKT.Sel.....	48
B. Bagaimana ketentuan Posita serta Petitum dalam Perkara N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL?.....	49
C. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT,SEL?.....	63

BAB V

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. sebagaimana dijelaskan dalam perubahan ketiga Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kepentingan individu antara individu dan negara harus diatur oleh undang-undang dan peraturan. Dalam Putusan dengan Perkara No.44/Pdt. G/2014/PN.JKT.SEL direncanakan bahwa tindakan yang sah terkait dengan Sewa Beli/Kesepakatan dan Penyelesaian Jual Beli di darat/rumah dengan Perkara No.44/Pdt. G/2014/PN.JKT.SEL. yang menunjukkan bahwa Kesepakatan dan Pemahaman Otoritatif Beli yang diselesaikan oleh Penjual dan Pembeli di hadapan Pejabat Hukum Publik bisa mempengaruhi peristiwa bertindak secara ilegal untuk menguasai tanah atau rumah tanpa izin dari pemilik sah, yang merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik. Hal ini dilaksanakan dengan tidak menepati Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan tidak membayar Pajak Bumi serta Bangunan, cicilan, dan tidak membayar notaris. Hal ini menyebabkan pemilik sah, yang merupakan pemilik Sertifikat Hak Milik, kehilangan uang. Landasan yang menjadi dasar putusan hakim dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL Gugatan yang pada dasarnya didasarkan pada Pasal 123 HIR dan pasal 1792 sampai dengan Pasal 1795 KUHPerdara dan Putaran Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga Majelis Hakim

memilih untuk mengizinkan perkara pihak yang dirugikan sampai batas tertentu dan menyatakan bahwa Pihak Berperkara telah lalai dalam Akta Persetujuan Resmi untuk melakukan Transaksi dan Jual Beli Nomor 38 tanggal Mei 2011 dibuat di hadapan Hadijah, akuntan publik di Jakarta, dan Termohon telah melakukan tindakan yang Melanggar Hukum sejak 16 Desember 2011 dengan alasan telah melibatkan properti/rumah pihak yang Dirugikan secara tidak sah dan tanpa alasan yang sah, tidak membayar apa-apa, mengubah keadaan rumah, mengadakan Pernyataan Pertama tentang tanah/tahanan rumah, membuat pembeli yang direncanakan tidak dapat melihat/membeli rumah pihak yang Dirugikan untuk menolak pihak yang berperkara untuk membayar. Konflik yang timbul dari kepentingan hukum mungkin tidak dapat diselesaikan secara damai, tetapi dapat diselesaikan melalui keputusan hakim. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 BW yang setara dengan Pasal 1401 BW Belanda merupakan suatu hal yang vital dan penting dalam bidang peraturan umum. Jadi yang dimaksud dengan demonstrasi yang melanggar hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kekurangannya mempengaruhi kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh referensi kata yang sah, makna *onrechtmatige* merupakan “melawan hukum” atau bertentangan dengan

hukum” sedangkan *onrechtmatige daad* yaitu “perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa hak”¹

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kebebasan orang lain, terlepas dari hak-hak istimewa orang lain, baik kebebasan normal yang tidak terbatas yang dibawa ke dunia karena tindakan yang juga seharusnya ilegal, bertentangan dengan hak-hak istimewa orang lain, namun muncul karena kebebasan dan komitmen yang didapatkan melalui pengaturan (kontrak).

Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, jadi perjanjian itu tidak sah serta batal. Pemahaman yang tidak sah dan batal menyiratkan bahwa semua pengakuan atas hal-hal yang tercantum dalam pemahaman tersebut menjadi batal dan kembali ke keadaan sebelum pemahaman tersebut ada. Dengan asumsi ada berbagai kegiatan yang mengabaikan kebebasan, setelah pemahaman tidak sah dan batal, maka pelanggar tidak secara umum disebut wanprestasi, namun merupakan kesalahan karena bertentangan dengan hak orang lain, meskipun hak orang lain dilindungi oleh peraturan.

Wanprestasi sendiri adalah presentasi dari komitmen yang tidak terpenuhi atau kecerobohan atau melanggar jaminan oleh orang yang berhutang. Sebab pihak lain menderita kerugian akibat wanprestasi ini, pihak yang wanprestasi berkewajiban untuk memenuhi tuntutan pihak lawan.

¹ H Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. ALUMNI, Bandung, Hlm 206.

Bagaimanapun, harus ada bukti bahwa pihak yang dipersalahkan atas wanprestasi sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Akibat dari wanprestasi adalah pihak peminjam tidak dapat membayar kewajiban yang ada, sehingga ada hal-hal yang dijadikan jaminan untuk penggantian kewajiban yang ada, atau yang disebut dengan sita jaminan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang di teliti adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan Posita dan Petitum dalam Perkara N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan N0.44/PDT.G/2014/PN.JKT,SEL

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan Posita serta Petitum dalam Perkara No.44/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel hukum perdata.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.44/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti ambil dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis:

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengubah cara berpikir dalam memahami isu wanprestasi dan tindakan melawan hukum dalam kepemilikan tanah dan rumah, serta membantu membedakannya.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat membantu bagi daerah setempat, terutama bagi masyarakat dan elemen hukum yang menghadapi kasus seperti kasus ini. Hal ini sangat bermanfaat bagi para Pendukung/Penasihat Hukum untuk menambah pemahaman yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum, membantu pengadilan dalam melihat, menyelesaikan, dan menyimpulkan kasus-kasus yang berkaitan dengan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

D. Originalitas Penelitian

Untuk mengetahui originalitas penelitian yang peneliti laksanakan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terlebih dahulu yang mirip dengan tema pembahasan. Penelitian ini dalam bentuk skripsi pernah dilaksanakan oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Nama, Tahun dan Judul Penelitian	
1	Vita alwina tahun 2010, Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Bank Permata Atas Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Cessie Antara PT Silver Touch Dengan BPNN (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 536K/PDT/2007). ²

² Vita Alwina, "Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", Microsoft Word - SKRIPSI.doc (ui.ac.id) (Diakses 5 Agustus 2023, Pukul 10:42)

Rumusan masalah
<p>1. Bagaimana Bank Permata dapat dimintai pertanggung jawaban atas ikut serta dalam kegiatan PMH dan melaksanakan perjanjian jual beli serta akta cession pengalihan piutang antara BPPN dan PT Silver Touch?</p> <p>2. Apa tanggung jawab hukum Bank Permata sehubungan dengan pembelian, penjualan, dan pengalihan piutang (cession akta)?</p>
Perbedaan + Persamaan
<p>Vita Alwina dalam pemeriksaannya mengharapkan untuk melihat apakah bos bank/pinjaman lama yang sebenarnya perlu mengendalikan "pengaturan kredit mitra/pemahaman kepala/pengaturan jaminan" pemegang rekening disalahkan atas demonstrasi melawan hukum (PMH). Sementara itu, pakar berbicara tentang membedah pertimbangan juri dalam mengakui perbuatan. yang dimasukkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan yang dimasukkan sebagai Cidera Janji.</p>
Kesimpulan
<p>1. Permata Bank dapat dikatakan melakukan demonstrasi melawan hukum apabila demonstrasi tersebut bertentangan dengan hukum. Undang-undang tidak hanya berisi peraturan perundang-undangan atau pedoman tertulis, tetapi juga norma-norma tidak tertulis yang harus dipatuhi dalam kegiatan masyarakat, misalnya kecenderungan kredit bank, legitimasi dan kelengkapan mengingat kemajuan penalaran mengenai dimulainya Kegiatan Melawan Hukum. sekitar tahun 1991 telah menjadi semakin luas.</p> <p>2. Dengan terpenuhinya kelima komponen secara keseluruhan yang tertuang dalam pengaturan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Bank Permata dapat dikatakan melakukan demonstrasi melawan hukum. Oleh karena itu, Bank Permata harus bertanggung jawab atas setiap aktivitasnya. Pembeli Piutang Piutang Kesepakatan</p>

	<p>Jual Beli dan Akta Cessie dengan BPPN dapat menjamin remunerasi terhadap Bank, serta mempunyai pilihan untuk menjamin pembayaran atas Kegiatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Bank Permata. Sebagai alternatif dari meminta kompensasi, PT Silver Touch juga dapat, atas dasar penyalahgunaan keadaan, menuntut pengakhiran perjanjian.</p>
2	Nama,tahun dan Judul Penelitian
	<p>Alda Kartika Yudha tahun 2018, WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah).³</p>
	Rumusan masalah
	<p>1. Bagaimana konsep Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Islam.?</p> <p>2. Bagaimana penerapan konsep Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam prespektif Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia?</p>
	Perbedaan + Persamaan
	<p>Alda Kartika dalam penelitiannya Melihat dan menguraikan konsep default dan PMH menurut hukum Islam mengenai sumber hukum Islam dan pemahaman para peneliti Muslim. Sementara itu, peneliti membahas bagaimana hakim menggunakan analisis untuk membedakan antara tindakan yang dianggap ilegal dan tindakan yang dianggap default.</p>
	Kesimpulan
	<p>1. Menurut para peneliti, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, hakim hanya akan memenuhi</p>

³ Alda Kartika Yudha, “*Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)*” <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11311> (Diakses Pada 5 Agustus 2023, Pukul 11:30)

	<p>tuntutan kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata. Hakim Pengadilan Agama juga akan menangani penyelesaian sengketa Wanprestasi Syariah dan Perbuatan Melawan Hukum Syariah secara bersamaan jika keduanya terjadi dalam satu kasus, dan akan diproses dalam satu gugatan.</p> <p>2. Pemeriksaan ini berupaya untuk membuat penemuan-penemuan yang sah berdasarkan teks-teks dan lebih jauh lagi undang-undang/perintah yang sah dalam masalah-masalah ingkar janji dan demonstrasi-demonstrasi yang melanggar hukum dalam permasalahan keuangan Syariah. Jadi karya ini akan memperkenalkan gagasan mengenai default dan demonstrasi yang melanggar hukum dalam permasalahan keuangan Islam, termasuk bagaimana menentukan perdebatan dalam kasus-kasus ini. Dalam pemeriksaan ini, sejauh ini akan dikemukakan temuan-temuan sah mengenai Cidera Janji dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Islam.</p>
	Nama,tahun dan Judul Penelitian
	Muhammad Arival Khadavi Tahun 2020, Komparansi tuntutan ganti rugi Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum. ⁴
	Rumusan masalah
3	<p>1. Bagaimana pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam sengketa wanprestasi dan sengketa perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdato?</p> <p>2. Bagaimana cara menentukan jumlah ganti kerugian sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum?</p>
	Perbedaan + Persamaan

⁴ Muhammad Arival Khadavi, “Komparansi Tuntutan Ganti Rugi Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, KOMPARASI TUNTUTAN GANTI RUGI WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM - Sriwijaya University Repository (unsri.ac.id) (Diakses pada 05 Agustus 2023, Pukul 13:00)

Muhammad Arifal Khadavy dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah yang diminta sebagai kompensasi dalam kasus pelanggaran kontrak dan kasus pelanggaran hukum, dan apa perbedaan antara permintaan kompensasi dalam kasus pelanggaran kontrak dengan permintaan kompensasi dalam kasus pelanggaran hukum. Para penulis mengeksplorasi analisis hakim dalam membedakan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran kontrak.

Kesimpulan

1. Lambat laun banyak terjadi kekeliruan dalam mengajukan tuntutan antara tuntutan perbuatan salah dan tuntutan demonstrasi melawan hukum, dimana pihak yang dirugikan dan sedang menghadapi perdebatan tentang ingkar janji justru menentukan pertentangan yang memuat tuntutan tersebut ilegal, dan lebih merujuk pada pertentangan yang mengandung jaminan perbuatan salah. . Ini adalah ketentuan yang akan digunakan oleh pihak atau tergugat yang berseberangan untuk memenangkan perkara dan dibebaskan dari tuntutan imbalan.
2. Dalam hal terjadi putusya kesepakatan, dapat didokumentasikan tuntutan putusya perjanjian, dengan alasan terdapat hubungan yang mengikat secara hukum antara pihak yang menyebabkan musibah dan pihak yang mengalami musibah. Apabila tidak ada hubungan yang mengikat secara hukum antara pihak yang menyebabkan musibah dengan pihak yang mengalami musibah, maka dapat dicatat tuntutan pengambilan yang melawan hukum. Sesuai dengan hipotesis tradisional yang memisahkan antara klaim pelanggaran dan jaminan demonstrasi yang melanggar hukum, motivasi di balik jaminan pelanggaran adalah untuk menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi yang seharusnya mereka terima jika pemahamannya terpenuhi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan realisasi dari prinsip-prinsip kerja sama atau hubungan bisnis antara individu yang dituangkan secara resmi dalam dokumen kontrak dan terdapat kesepakatan diantara pihak-pihak yang terlibat. Suatu perjanjian artikan sebagai “suatu Tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih,” yang dapat ditemukan dalam pasal 1313.⁵

Dalam aktivitas publik di daerah setempat, kesepakatan sering kali dicapai dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perjanjian ini bisa mengarah pada pembentukan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang menghasilkan hak serta tanggung jawab tertentu untuk masing-masing pihak. Dalam situasi ini, kebebasan-kebebasan serta batasan-batasan tertentu tidak akan pernah bisa ditetapkan sebelum hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu. Pemahaman yang konsisten muncul secara lisan dan dicatat dalam bentuk tertulis.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian tertulis serta perjanjian lisan adalah dua klasifikasi dasar yang bisa dipakai dalam mengelompokkan berbagai jenis perjanjian.

⁵ Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2006, hal.82

Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak secara tertulis. Sedangkan perjanjian lisan yaitu perjanjian lisan antara para pihak (hanya persetujuan para pihak). Ada tiga jenis pengaturan tersusun, seperti yang pemaparan di bawah ini:

- a. Perjanjian yang hanya disahkan oleh para pihak yang terlibat dalam kesepakatan.
- b. Pemahaman bahwa penandatanganan oleh kedua belah pihak harus diamini oleh notaris untuk dianggap sah. Tujuan pokok dari kesaksian notaris atau dokumen yang disahkan oleh notaris adalah untuk memberikan konfirmasi kepada pihak lain tentang keaslian tanda tangan para pihak.
- c. Perjanjian yang sah secara hukum yang dibuat dalam bentuk akta notaris dan disaksikan oleh notaris. Akta notaris ialah dokumen yang disusun di hadapan dan dengan persetujuan dari pejabat yang memiliki otoritas untuk hal tersebut. Notaris, camat, PPAT, dan sebagainya memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.⁶

3. Asas-Asas Perjanjian

Ada beberapa asas dalam perjanjian yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak.

Prinsip kebebasan berkontrak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW, menegaskan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu untuk:

- a) Memilih apakah akan membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun yang diinginkan.
- c) Menetapkan isi, pelaksanaan, dan syarat-syarat perjanjian.
- d) Menentukan bentuk perjanjian, baik itu tertulis maupun lisan.

⁶ Zahra'a Unisa, *Tinjauan Hukum Perjanjian Antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Perspektif Fiqih Muamalah dan Kitab Undang-Undang Perdata*, IAIN Tulungagung, 2017, hal 16-17

Standar kesempatan untuk bersepakat bukan berarti tidak ada batasan, namun kesempatan seseorang dalam membuat kesepakatan adalah sejauh mana kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kebaikan serta permintaan umum dengan pengaturan dalam pasal 1337 BW. Standar ini dilihat sejauh item-item yang ada di dalam persetujuan tersebut sehingga pihak yang berwenang atau pihak luar yang ditunjuk memiliki pilihan untuk menengahi untuk mengurangi, menambah atau membuang item-item yang ada di dalam persetujuan tersebut.

2. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian biasanya tidak terjadi secara formal, tetapi cukup dengan persetujuan kedua belah pihak. Kesepakatan yaitu kompromi atas keinginan serta pernyataan kedua belah pihak.⁷

Asas konsesualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 BW, ditentukan syarat sah nya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan para pihak
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3. Asas *pacta sunt servanda* (Harus Ditepati)

Pedoman ini menghubungkan dengan hasil pemahaman. *pacta sunt servanda* yaitu aturan bahwa juri atau pihak luar mesti memperhatikan

⁷ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian, (Kajian Konferensif Teori dan Perkembangan)*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal. 55

substansi kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan tersebut. Sebagaimana seharusnya hukum. Mereka mungkin tidak melakukan mediasi dalam kerangka berpikir kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan tersebut

.4. Asas itikad baik

Patokan niat jujur sepenuhnya dalam Pasal 1338 Ayat 3 BW menyatakan bahwa pengaturan hendaknya dilakukan dengan ikhlas. Pedoman niat jujur adalah aturan bahwa para perkumpulan, khususnya para pemberi pinjaman dan pemegang rekening, hendaknya melengkapi substansi perjanjian dengan mempertimbangkan kepercayaan atau kepastian yang kuat atau kebaikan dari para perkumpulan. Pedoman ini dilihat menurut sudut pandang pelaksanaan pemahamannya.

5. Asas personalitas

Kaidah karakter adalah kaidah yang menegaskan bahwa seseorang yang mengadakan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan. Dinyatakan dalam Pasal 1315 dan 1340 BW: secara umum seseorang tidak boleh mengadakan suatu pengertian atau pengaturan selain untuk dirinya sendiri.

6. Asas kepercayaan

Meningkatnya kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa pihak lain akan menepati janjinya dan menjamin pencapaian. Oleh karena itu, tanpa kepercayaan, kesepakatan tidak dapat dicapai

7. Asas persamaan hukum

Bahwa para pihak tidak mempunyai perbedaan dalam segala hal. Namun para pihak wajib melihat kesetaraan tersebut serta mewajibkan kedua belah pihak untuk saling menghormati sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8. Kepastian hukum

Kepastian ini dinyatakan dalam akibat mengikatnya perjanjian, khususnya secara hukum bagi para pihak.

9. Asas kepatutan

Asas kepatutan ini cenderung lebih menitikberatkan pada isi perjanjian, khususnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau etika.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum Dalam bahasa Belanda, dikenal dengan istilah "*onrechtmatige daad*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*torf onrecht*". Dalam bahasa Indonesia, istilah ini didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, di mana setiap tindakan subjek hukum tersebut memiliki konsekuensi hukum. Kata "*torf*" sebenarnya memiliki arti kesalahan, tetapi dalam konteks hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang tidak berkaitan dengan pelanggaran kontrak..⁹

⁸ Salim Hs, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 15

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, hlm. 7.

Istilah Perbuatan Melawan Hukum yang disingkat menjadi PMH adalah penafsiran dari bahasa Belanda "*On Rechtmatige Daad*". Istilah tindakan melawan hukum yang dimaksud yaitu sebagaimana diatur dalam buku ketiga bagian ketiga Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan yang dibuat berdasarkan Peraturan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan pengertian mengenai hal tersebut:

1. "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian, komponen-komponen dari suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari: Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, namun juga mencakup kegiatan yang menyalahgunakan kebebasan orang lain, terlepas dari komitmen yang sah dari pelakunya, bertentangan dengan standar keadilan dan bertentangan dengan standar atau aturan umum.
2. Ada kekurangan dalam tindakan yang disebutkan di atas.
3. Menimbulkan kemudharatan, dan
4. Pelanggaran dan kekalahan tersebut saling berhubungan dalam beberapa hal.

Pada tahun 1919, Pengadilan Belanda (*Enormous Raad Choice*) tertanggal 31 Januari 1919 memberikan arti yang lebih luas tentang demonstrasi yang melanggar hukum, khususnya demonstrasi yang bertentangan dengan kehormatan atau dengan apa yang dipandang sebagai

hubungan yang sesuai di mata publik. Cakupan demonstrasi yang dianggap melanggar hukum yaitu:¹⁰

1. Aktivitas yang melanggar kebebasan individu lain. Hak-hak khusus yang diabaikan adalah hak-hak individu yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi, hak-hak milik, hak-hak atas nama dan reputasi.
2. Tindakan yang melanggar komitmen yang sah. Ini mencakup tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditanggung oleh pelaku, di mana "kewajiban hukum" mengacu pada tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (yang bertentangan dengan hak-hak hukum orang lain).
3. Tindakan yang bertentangan dengan norma etika. Khususnya perilaku yang mengabaikan norma-norma yang dianggap berlaku oleh masyarakat setempat sebagai aturan tidak tertulis. Dalam kasus kerugian bagi pihak lain, pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPer.
4. Tindakan yang melanggar kesopanan atau kepentingan umum.

Ini adalah perilaku yang merugikan orang lain tanpa melanggar hukum yang ada, tetapi dianggap sebagai penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap norma-norma pergaulan masyarakat. Dengan demikian, seandainya seseorang melakukan demonstrasi yang melukai orang lain, tanpa mengindahkan pasal-pasal dalam peraturan yang telah disusun, ia dapat dituduh melakukan kesalahan, karena aktivitasnya bertentangan dengan peraturan yang adil atau kebutuhan masyarakat umum. Kebutuhan secara lokal tidak diragukan lagi belum disusun namun dirasakan oleh daerah setempat yang bersangkutan.

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 4.

Beberapa definisi lain yang pernah disampaikan mengenai tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah:¹¹

1. Jangan melakukan apa pun yang merupakan kewajiban selain kewajiban kontrak atau kewajiban yang memberi hak untuk menuntut.
2. Suatu tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, ketika tindakan atau kelalaian tersebut merupakan hal yang biasa atau mungkin merupakan suatu kecelakaan.
3. Ketidapatuhan terhadap kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap orang pada umumnya dan apabila tidak dipenuhinya kewajiban tersebut maka dapat dituntut ganti rugi.
4. Ganti kerugian dapat diminta atas suatu pelanggaran hukum perdata yang bukan disebabkan oleh pelanggaran kontrak, trust, atau kesetaraan. Pelanggaran hukum perdata tersebut dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi.
5. Kerugian yang timbul tanpa adanya pelanggaran kontrak atau lebih tepatnya adalah tindakan yang merugikan hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum tanpa melibatkan hubungan kontraktual.
6. Melakukan tindakan yang melanggar hukum dan hak orang lain dapat menyebabkan seseorang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.¹²

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Awalnya, konsep tersebut memiliki makna yang terbatas karena dipengaruhi oleh doktrin legalisme. Definisi yang dianut adalah bahwa tindakan melanggar hukum adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban hukum menurut peraturan yang berlaku. Artinya, tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) setara dengan pelanggaran undang-undang (*onwetmatige daad*). Salim menyatakan bahwa tindakan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, hlm.59

¹² Munir Fuady, *Op.,Cit*, hlm, 10

ilegal tidak hanya merujuk pada tindakan yang melanggar Undang-undang, tetapi juga termasuk jika:¹³

1. Melakukan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Hak orang lain merujuk kepada hak-hak individu, seperti keutuhan tubuh, kebebasan, martabat, dan lainnya, bukan termasuk hak-hak yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah hak-hak yang mutlak serta kepemilikan barang, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan lain sebagainya.
2. Melanggar peraturan yang ditetapkan oleh hukum. Hanya kewajiban yang tercantum jelas dalam peraturan hukum yang dianggap sebagai kewajiban hukum.
3. Melanggar norma-norma moral Hal ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang tidak tertulis, yang telah berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat.
4. Menyimpang dari kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam interaksi sosial dengan orang lain.

Dengan dilakukannya penahanan ini, maka definisi tindakan melanggar hukum menjadi lebih inklusif. Melanggar hukum dapat diinterpretasikan sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar aturan yang tertulis, tetapi juga norma-norma yang berlaku.¹⁴yaitu ;

- a. Tindakan yang melanggar kewajiban hukum yang dilakukan oleh si pelaku dan
- b. Melanggar hak individu lain, namun juga
- c. Melanggar norma-norma moral yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang mengatur etika.
- d. Seseorang seharusnya memiliki tata krama, cermat, dan kehati-hatian yang diperlukan dalam berinteraksi dengan masyarakat atau dalam memperlakukan aset milik warga masyarakat.

¹³ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,hlm. 32

¹⁴ Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

R. Wirjono Prodjodiko mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum.¹⁵ Menurut pandangannya, istilah "tindakan" dalam frasa "tindakan melanggar hukum" memiliki makna yang tidak hanya negatif, tetapi juga positif. Ini mencakup tindakan orang yang tidak melakukan apa-apa tetapi masih dianggap melanggar hukum karena seharusnya ia bertindak sesuai dengan hukum.

Kegiatan pesimistis yang mengandung makna "dinamis, khususnya individu yang diam, maka dapat dikatakan telah melakukan suatu kegiatan hukum, dengan asumsi dia tahu bahwa dengan tetap diam dia melanggar hukum. Jadi yang bergerak pastinya bukanlah keruntuhan seseorang, melainkan pertimbangan dan perasaannya. Jadi saya tidak yakin apakah harus beralih dari arti "perbuatan" saat ini. "Penyalahgunaan" dalam rangkaian kata "perbuatan melanggar hukum" dan itu mengandung arti suatu sifat yang berfungsi, sehingga menurutnya kata yang paling tepat untuk menguraikan *onrechtmatigedaad* adalah demonstrasi melangkahi hukum dengan alasan bahwa istilah bertindak melalui hukum menurut Wirjono Prodjodikoro fokus pada undang-undang yang sebagian besar berlaku di Indonesia dan sebagian besar adalah peraturan baku.¹⁶

Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan BW, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, hlm.1.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1

Indonesia untuk Pasal 1365.¹⁷ Istilah "perbuatan melawan hukum" telah disoroti oleh Mariam Darus Badruizaman, yang mengungkapkan bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdta, setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan menggantinya. Selanjutnya dikatakan bahwa "Pasal 1365 KUHP penting karena melalui pasal ini peraturan yang tidak tertulis dianggap sebagai peraturan. Menurut Sudargo Gautama, istilah demonstrasi yang melanggar hukum selama beberapa waktu menjadi migrain bagi para ahli hukum yang perlu menggunakan hukum. Dalam peraturan Barat, pengertian demonstrasi yang melanggar hukum semakin menunjukkan sifat yang sangat luas. Semakin banyak tindakan yang sebelumnya tidak termasuk "melawan hukum" kini memasukkan istilah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁸

- a. Perbuatan
Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (diakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif atau tidak berniat melakukannya).
- b. Melawan Hukum
- c. Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, Cet. Ke-32, hlm. 346

¹⁸ Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁹

1. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan undang-undang kepada seseorang. Hakikat hak subyektif adalah hak khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada orang yang memilikinya untuk keuntungan dirinya sendiri. Ciri-ciri hak subjektif manusia adalah:

Manfaat yang bernilai besar bagi pemangku kepentingan adalah:

- a. Pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu Perundang-Undangan
- b. Suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara yang mungkin timbul

Hak Subyektif dalam masyarakat dikenal sebagai:

- a. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik;
- b. Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik.
- c. Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa rumah

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Menurut perspektif saat ini, peraturan umumnya terdiri dari standar tertulis dan tertulis. Yang dimaksud dengan “perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku” adalah perbuatan yang melanggar suatu ketentuan hukum. Yang dimaksud dengan peraturan di sini adalah semua pedoman sah yang

¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang negara hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 48-49

diberikan oleh organisasi yang disetujui dan mempunyai kewenangan membatasi.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Pedoman kehormatan dianggap sebagai praktik normal di mata publik, sepanjang standar tersebut diakui oleh masyarakat sebagai pedoman sah yang tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (patina)

Dalam hal ini, masyarakat mesti memiliki kemampuan untuk menanggung keadaannya saat ini dan individunya, sehingga mereka fokus pada kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain, sehingga ketika bertindak mereka harus sesuai dengan kepantasan, ketelitian dan kehati-hatian yang memenangkan masyarakat. mata.

Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, meliputi:²⁰

1. Tindakan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
2. Perilaku yang tidak produktif yang dapat membahayakan orang lain berdasarkan pemikiran yang sehat mesti menjadi perhatian.

Dalam aturan umum yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada perbedaan pemahaman antara kemalangan karena tindak lanjut yang

²⁰ R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Bandung, 2000, hlm.82-83

melawan hukum di satu sisi dan kemalangan karena tidak menyetujui penyelesaian di sisi lain. Pasal 1365 KUHP menyebutkan kemalangan yang timbul karena perbuatan melawan hukum pada dasarnya disebut dengan “*scade*” (rugi), sedangkan kemalangan yang timbul karena wanprestasi menurut Pasal 1246 KUHP disebut dengan “*Kosten, scaden en interessen* (pengeluaran, kerugian serta minat).

Memutuskan ganti kerugian pembayaran berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Umum menunjukkan perspektif yang sebanding dengan memutuskan remunerasi bagi yang gagal bayar, namun pada saat yang sama berbeda dalam beberapa hal. Sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai ganti rugi yang harus dibayar karena adanya wanprestasi, namun undang-undang tidak mengatur tentang ganti rugi yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum.

Untuk menentukan ganti kerugian atas demonstrasi yang melanggar hukum, dapat diterapkan pengaturan serupa dengan pengaturan mengenai pembayaran jika terjadi pelanggaran perjanjian. Sehubungan dengan kerugian kekayaan (*iyermogenschade*), upah sebagian besar terdiri dari pembayaran atas kemalangan yang dialami dan juga sebagai manfaat yang ingin diperoleh seseorang (*gederfdewinst*). Dengan demikian, mengukur dan menentukan besaran remunerasi tidaklah mudah. Jika ragu, maka dapat dimanfaatkan kenyataan bahwa alasan komitmen memberikan bayaran adalah untuk membawa korban jauh ke dalam kondisi dimana tidak akan terjadi demonstrasi yang melanggar hukum.

Salah satu unsur terakhir yang tak kalah penting yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang dialami. Dalam hal ini, kerugian yang dialami oleh korban harus sepenuhnya disebabkan oleh tindakan pelaku, bukan karena tindakan lain.²¹

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:²²

1. *Teori Cenditio Sine Qua Non* (Van Buri)

Inti dari peraturan ini yaitu: setiap hal, yang merupakan kondisi untuk terjadinya tabrakan, yaitu alasan terjadinya tabrakan. Sebagai contoh, A menyarankan B untuk membeli sesuatu dari toko di seberang jalan, dan ketika dia menyeberang jalan dia ditabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh C. Faktanya, C adalah penyebab langsung dari masalah fisik B, namun seperti yang ditunjukkan oleh Von Buri, kekurangannya dapat diturunkan ke semua orang yang menyebabkan kerusakan, khususnya A yang menyuruh B dan C yang menabrak B.

2. *Teori Adequate Veroorzaking* (Von Kries)

Hipotesis ini menginstruksikan bahwa demonstrasi yang mesti dipertimbangkan sebagai alasan untuk dampak selanjutnya adalah demonstrasi yang diimbangi dengan dampak. Alasan untuk menentukan "aktivitas yang disesuaikan" adalah perkiraan yang masuk akal, khususnya sesuai dengan penilaian yang baik, masuk akal untuk mengharapkan bahwa aktivitas tersebut dapat menyebabkan hasil tertentu. Sebagai contoh: A meminta B untuk datang ke rumahnya karena dia mengalami masalah dalam melakukan tugas, dalam perjalanan ke rumah A, B ditabrak oleh C sehingga dia benar-benar terluka dan dibawa ke klinik medis.

Menurut ajaran Von Kries, luka yang dialami B diduga disebabkan oleh C, bukan A yang meminta B datang ke rumahnya. Pengaturan mengenai demonstrasi yang melanggar hukum, standar esensialnya

²¹ R.Setiawan, *Ibid* hlm.82-83

²² Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2016;

terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini menyiratkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan orang lain akan memaksa pelakunya untuk membayar ganti rugi. Kemudian, pada saat itu, prinsip-prinsip kewajiban langsung saat ini diciptakan.

Dalam ilmu hukum ada 3 (tiga) kategori dari tindakan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365)
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pasal 1366)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367)

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat 2 (dua) macam gugatan umum yang menjadi dasar suatu gugatan, seperti demonstrasi melawan hukum dan ingkar janji. Pasal 1365 dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Umum (KUHPerdata) menjadi alasan sah gugatan tersebut. "Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain memerlukan ganti rugi dari orang yang bersalah atas kerugian tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Umum) "Bos dan orang-orang yang memilih orang lain untuk mengatasi permasalahannya, bertanggung jawab atas kemalangan yang ditimbulkan oleh para pekerjanya atau bawahannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipergunakan oleh orang itu." (KUHPerdata, Pasal 1367).

Perbuatan melawan hukum M.A. Moegini Djodjodirdjo, adalah suatu pertunjukan dapat dipandang sebagai suatu pameran yang tidak sah, apabila: bertentangan dengan keistimewaan orang lain,

bertentangan dengan komitmen sah diri sendiri, bertentangan dengan kualitas etika, atau bertentangan dengan pedoman yang harus dipatuhi dalam pergaulan persahabatan dengan orang lain atau artikel.

Melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain, melanggar hukum, melanggar norma-norma moral, atau tidak pantas dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang adalah suatu kesalahan. M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan yang dimaksud:²³

1. Melanggar hak orang lain yaitu melanggar kewenangan yang berasal dari aturan hukum, dimana yang diakui dalam sistem hukum, diakui yaitu hak-hak individu seperti hak atas kebebasan, hak atas harga diri serta hak atas aset.
2. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban atau melanggar jika tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan hukum.
3. Melanggar moral yang baik yaitu tindakan atau mengendalikan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sejauh nilai tersebut diakui oleh masyarakat sebagai aturan-aturan yang tidak tertulis.
4. Melanggar aturan yang dihormati adalah melanggar sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus dihormati dalam masyarakat.

2. Kesengajaan Dalam Unsur Kesalahan

Komponen tujuan dalam demonstrasi yang melanggar hukum dianggap ada jika demonstrasi yang dilakukan dengan sengaja telah memberikan akibat tertentu terhadap kesehatan fisik atau psikologis atau harta benda korban meskipun faktanya tidak disengaja untuk menyakiti (benar-benar atau secara intelektual).) orang yang bersangkutan. Rutten

²³ M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.35.

telah mencoba menerapkan pepatah “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” di sektor perdata dengan berargumen bahwa tidak ada tanggung jawab atas akibat perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau bahwa perbuatan melawan hukum memerlukan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*), sebagai dikemukakan oleh Meyers. Van Bemmelen dan Van Hattum mengemukakan pepatah ini.²⁴

Kesalahan yang diperbuat Akuntan Publik Neni Sanitra yaitu demonstrasi yang dilaksanakan dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan pihak yang dirugikan, dimana demonstrasi tersebut tidak sah maka komponen ekspektasi dianggap ada dalam suatu kegiatan dengan asumsi memenuhi komponen yang menyertainya.²⁵

- a. Ketika seseorang memiliki kesadaran untuk bertindak;
- b. Ada hasil yang timbul dari tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, tidak hanya tindakan yang penting;
- c. Kesadaran akan melakukan sesuatu tidak hanya menghasilkan konsekuensi, tetapi juga melibatkan keyakinan bahwa tindakan tersebut pasti akan menghasilkan konsekuensi yang diinginkan.

Demonstrasi dilakukan dengan sengaja jika ada kemungkinan terselesaikannya pelakunya. Dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan oleh demonstrasi yang disengaja ini, “perasaan adil” mengharuskan hukum untuk lebih condong ke arah korban dalam demonstrasi, sehingga dalam situasi ini hukum lebih menoleransi pendekatan “berkepala dingin”. Hal ini berarti bahwa undang-undang hanya melihat hasil dari kegiatan yang

²⁴ Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 68

²⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 10

dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan, dan bukan melihat apa tujuan sebenarnya dari pelakunya, meskipun sebenarnya undang-undang tersebut mengharapkan adanya bagian dari rencana tersebut.

Ketika peradaban manusia menciptakan dan mengawasi demonstrasi yang melanggar hukum menjadi lebih baik dan lebih pasti, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa jumlah kejadian demonstrasi yang melanggar hukum karena tujuan semakin berkurang dan pada gilirannya jumlah demonstrasi yang melanggar hukum karena kecerobohan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya sejumlah kasus sehubungan dengan tanggung jawab yang berat.

Dalam Undang-Undang tidak diatur tentang ganti rugi yang mesti dibayar dikarenakan tindakan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdara.²⁶ memuat ketentuan tentang ganti rugi yang mesti dibayar karena wanprestasi. Untuk menentukan besaran ganti rugi atas pelanggaran hukum, dapat diterapkan peraturan serupa dengan ganti rugi atas wanprestasi.

Pitlo menegaskan, pada umumnya dalam menentukan seberapa besar kerugian akibat demonstrasi yang melawan hukum tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, namun mungkin pengaturan

²⁶ Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

dalam Pasal 1243 KUHPerduta. secara analogis. Mengenai hal ini, pengaturannya dalam Pasal 1247 dan Pasal 1250 KUHPerduta. tidak dapat diterapkan pada demonstrasi yang melanggar hukum karena fakta tersebut:

- a. Pasal 1247 KUHPerduta,²⁷ mengenai “perbuatan perikatan” yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan;
- b. Pasal 1250 KUHPerduta,²⁸ membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.

Beberapa penulis merumuskan *schade* sebagai “penyusutan dari pemuas kebutuhan”. Ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, itu bisa menyebabkan kerugian finansial (*vermogensschade*) atau kerugian moral. Ketika mengalami kerugian, biasanya akan mengalami kerugian finansial atas aset yang dimiliki. Hakim memiliki kewenangan untuk mengukur jumlah ganti rugi yang layak dibayarkan, bahkan jika penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi yang tidak wajar. Setiap tindakan yang melanggar hukum bukan hanya akan menimbulkan kerugian finansial,

²⁷ Pasal 1247 KUHPerduta yang berbunyi; “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

²⁸ Pasal 1250 KUHPerduta yang berbunyi: *Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.*

tetapi juga dapat berdampak pada kerugian moral atau emosional, seperti rasa takut, kejutan, atau penderitaan.

Mengenai kemalangan yang ideal, Hoge Raad dalam pemilihan Walk 21, 1943 karena W.P. Kreuningen versus Van Bessum cs. belum menyimpulkan bahwa pelaku demonstrasi yang melanggar hukum sebagian besar didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara. wajib mengganti kemalangan yang tidak beralasan. Jadi hasil penangkapan menurut Rutten adalah menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara. Imbalan atas kemalangan yang tidak sah juga dapat diminta karena akan ditentukan secara *ex aequo et bono* (menurut kelayakan dan kewajaran). Demonstrasi melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan mengubah hal-hal yang ada dalam akta Notaris telah menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh pihak yang Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatan untuk melunasi kerugian yang dialami pihak Tergugat.

Mengingat pengaturan Pasal 1246 KUHPerdara. Sebagai aturan umum, kemalangan yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya komitmen harus dibalas dengan kemalangan yang dialami oleh korban dan lebih jauh lagi dengan keuntungan yang mungkin diharapkan oleh orang tersebut (*gederfdewinst*). Dengan cara ini, penilaian diadakan bahwa pelaku demonstrasi yang melanggar hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, serta manfaat yang bisa mereka peroleh. Mengenai manfaat yang bisa diperoleh seseorang, tidaklah mudah untuk menilai dan memutuskan berapa besar imbalannya. Besaran ganti rugi ditentukan

berdasarkan penafsiran yang berusaha semaksimal mungkin mengembalikan korban ke keadaan semula sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi.

3. Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pelaku Dengan Kerugian yang Diderita Korban

Doktrin kausalitas dalam hukum perdata bertujuan untuk meneliti keterkaitan sebab akibat antara tindakan yang melanggar hukum dengan kerugian yang dihasilkannya, agar orang yang melakukan tindakan tersebut bisa diminta pertanggungjawaban.

Unsur ini dipakai untuk menegaskan bahwa pelaku dan korban harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat sebelum dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, ini tentang kemalangan yang dialami oleh korban karena perilaku buruk pelakunya. Hal ini cenderung beralasan bahwa pihak yang tersinggung dan mendokumentasikan jaminan kematian yang tidak adil harus menunjukkan empat keadaan ini. Jika salah satu dari kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka permohonan akan ditolak. Meskipun demikian, lebih baik menangani masalah ini dengan nasihat daripada harus pergi ke pengadilan. Hal ini sebab mendokumentasikan klaim memerlukan sejumlah investasi serta uang dan pertanyaan yang diberikan mungkin tidak bisa dibuktikan.²⁹

²⁹<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38837>. (Diakses Pada 7 Agustus 2023, Pukul 09:00)

Gugatan wanprestasi memiliki tujuan untuk mengembalikan penggugat ke posisi yang seharusnya terjadi jika perjanjian sudah dilaksanakan. Ganti rugi yang diminta yaitu kerugian yang diharapkan atau expectation loss. Gugatan berdasarkan PMH bertujuan untuk mengembalikan penggugat ke posisi semula.³⁰

PMH menyebabkan kompensasi yang diberikan adalah kerugian konkret yang terjadi. Sekarang terjadi perubahan dari pendekatan klasik yang secara tegas memisahkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan PMH menuju pendekatan modern yang tidak lagi membuat pemisahan yang tegas antara gugatan wanprestasi dan gugatan PMH.

Perlu diperhatikan bahwa tindakan yang menyalahi kesepakatan juga bisa melanggar hukum, sehingga muncul pertanyaan apakah hal tersebut melibatkan kontrak antara pihak yang merugi.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata Belanda "wanprestastie", yang berarti ketidakpenuhan prestasi atau kewajiban yang sudah ditetapkan kepada pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian, baik itu perjanjian yang dibuat secara sukarela maupun perjanjian yang timbul sebab undang-undang. Menurut definisi dalam Kamus Hukum, wanprestasi dapat didefinisikan sebagai kelalaian atau kealpaan seseorang dalam memenuhi janji atau

³⁰ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1295/1053.
(Diakses Pada 7 Agustus 2023, Pukul 11:00)

³¹<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/hukum-perikatan-contract-tort-law.pdf> .

kewajibannya dalam perjanjian.³² Arti umum dari wanprestasi yaitu ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan atau tidak dijalankan secara benar sesuai dengan standar yang seharusnya. Wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian yang dilakukan di luar jangka waktu yang seharusnya, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.³³

Yang tersirat sebagai hal yang wajar adalah apa yang terjadi dimana, karena kecerobohan atau kekurangan, peminjam tidak bisa memenuhi pameran sebagaimana ditentukan dalam pemahaman serta tidak dalam keadaan yang meyakinkan, sedangkan dinyatakan bahwa wanprestasi tidak terjadi. tidak memenuhi atau gagal menyelesaikan komitmen sebagaimana ditentukan dalam kesepakatan yang dibuat antara pemberi pinjaman. dengan peminjam.³⁴

Wanprestasi atau ketidakpenuhan janji bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja.³⁵ Seseorang yang meminjam uang disebut lalai jika dia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat melakukannya sesuai dengan yang telah disepakati.³⁶ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa wanprestasi merujuk pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan isi perjanjian

³² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

³³ Ibid

³⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 74

³⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

tersebut. Mungkin dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan istilah "penyelenggaraan janji untuk pencapaian dan ketidakselaannya janji untuk wanprestasi".³⁷

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jika seseorang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya karena kesalahan sendiri, maka orang tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Kata tersebut penting sebab ketidakpatuhan sangat penting, disebabkan debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan sama sekali bukan karena kesalahan mereka.³⁸

Wanprestasi (atau ingkar janji) tidak dapat dipisahkan dari adanya hubungan atau kesepakatan antara para pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerduta-Pasal 1431 KUHPerduta maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta.³⁹ Mengenai pengertian wanprestasi, menurut Ahmadi Miru, wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
3. Terlambat memenuhi prestasi, dan
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁰

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu bisa berupa:⁴¹

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

³⁸ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 18.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm. 28

⁴¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 26.

- a. Tidak mencapai kinerja sama sekali, karena debitur tidak mencapai kinerja maka dinyatakan debitur tidak mencapai kinerja sama sekali.
- b. Ketika debitur berhasil memenuhi prestasi, namun terlambat dalam melakukannya, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi jika masih ada harapan untuk pemenuhan prestasi tersebut.
- c. Debitur dapat terlihat memenuhi kewajibannya namun dengan cara yang tidak tepat. Jika kesalahan ini tidak dapat diperbaiki, maka debitur dianggap tidak memenuhi kewajibannya sama sekali.

Wanprestasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan somasi.

Somasi sendiri adalah terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Umumnya wanprestasi terjadi saat debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan ini dapat terjadi jika debitur tidak bisa membuktikan bahwa wanprestasi itu diluar kesalahan mereka atau sebab kondisi tertentu.

Jika tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk memenuhi kewajiban, kreditur dianggap perlu untuk memberikan peringatan atau teguran kepada debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini dikenal sebagai surat somasi.⁴² Seorang peminjam mungkin dianggap wanprestasi jika ia telah diberi permintaan oleh pemberi pinjaman atau juru sita. Permintaan tersebut telah diajukan beberapa kali oleh bank atau juru sita. Jika permintaan tersebut tidak diperhatikan, penyewa memiliki opsi untuk menuntut masalah tersebut. Selanjutnya, pengadilan akan mengambil kesimpulan terlepas dari apakah peminjam melakukan wanprestasi.⁴³

⁴² Salim H.S., *op.cit*, hlm. 28

⁴³ *Ibid*

Dengan asumsi pemegang utang diperingatkan untuk memenuhi prestasinya, maka peminjam harus diberi teguran tertulis yang menyatakan bahwa pemegang utang wajib memenuhi prestasinya dalam waktu yang telah ditentukan, apabila dalam jangka waktu tersebut pemegang utang tidak memuaskannya, pemegang utang dinyatakan wanprestasi.

Dengan meminta Jurusita menyampaikan surat teguran kepada debitur dan memberikan laporan mengenai penyampaiannya, maka Pengadilan Negeri yang berwenang dapat secara resmi memberlakukan teguran tertulis. Selain itu, hal itu juga dapat dilakukan dengan santai, misalnya melalui surat, pesan, atau disampaikan oleh penyewa sendiri kepada pemegang utang dengan disertai tanda terima.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Sesuai dengan ketentuan kontrak, apabila pemegang utang (peminjam) tidak melakukan apa yang dijaminkannya, maka pemegang utang tersebut dianggap wanprestasi. Orang yang berhutang lalai atau lalai atau ingkar janji, atau juga mengabaikan pengertian, jika peminjam melaksanakan atau mencapai sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Seringkali tidak ditentukan kapan salah satu pihak diharuskan untuk melakukan wanprestasi yang dijanjikan, sehingga sulit untuk menentukan kelalaian atau kelupaan.⁴⁴

⁴⁴ R. Subekti, *op.cit*, hlm. 18

Pada persidangan, pihak yang memberikan pinjaman harus bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa pihak lain yang menerima pinjaman tersebut telah melanggar perjanjian, bukan karena keadaan yang tidak terduga. Debitur juga harus dapat meyakinkan hakim bahwa kesalahan tidak terletak padanya melalui pembelaan seperti situasi yang memaksa, klaim bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.⁴⁵ Jika si berutang (atau debitur) melakukan kelalaian atau kealpaan, maka dia akan dihadapi dengan berbagai sanksi atau hukuman. Hukuman atau konsekuensi bagi debitur yang mengabaikan kewajibannya terdiri dari empat jenis.⁴⁶

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan Resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Hal yang sangat penting ketika sebuah perjanjian tidak dipenuhi adalah bahwa pihak yang memberi pinjaman bisa menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian, serta bunga yang mereka alami. Mengizinkan adanya tuntutan kompensasi bagi peminjam, Undang-Undang menegaskan bahwa peminjam harus terlebih dahulu dianggap sebagai kelalaian.

Kebanyakan kasus wanprestasi disebabkan oleh kesalahan debitur, namun terdapat situasi di mana debitur yang dituduh lalai bisa

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 28

mempertahankan dirinya sebab ia tidak benar-benar bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak sepenuhnya bersifat kesalahan pribadi.⁴⁷

Ada tiga macam perlindungan, khususnya untuk menyajikan suatu kasus yang dapat diprediksikan kerugian yang akan terjadi dan seberapa besar kerugiannya. Sementara itu, pada kondisi selanjutnya, yaitu wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat, jika tidak, maka kerugian tersebut tidak perlu diperbaiki. Bos pinjaman yang meminta remunerasi harus menyatakan dan menunjukkan bahwa peminjam telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi penyewa. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, pemegang utang dapat melepaskan diri dari kewajibannya apabila peminjam dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya pemahaman itu disebabkan oleh keadaan yang tidak diduga-duga dan tidak dapat dituduhkan kepadanya.⁴⁸

Suatu perjanjian yang bertujuan untuk mencegah suatu perbuatan, menentukan apakah salah satu pihak mengalami wanprestasi. Adapun menyetujui untuk menyerahkan suatu barang atau melaksanakan demonstrasi, apabila dalam kesepakatan tersebut tidak ditentukan jangka waktunya namun pemegang utang dianggap wanprestasi dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan, maka pelaksanaannya pameran pada awalnya harus dijamin. Pemegang hutang harus

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

diperingatkan bahwa pemberi pinjaman percaya bahwa pengaturan tersebut harus dilaksanakan.

Apabila suatu prestasi dapat segera dilakukan, misalnya memperdagangkan suatu barang tertentu yang kini menjadi milik pedagang, maka prestasi tersebut tentunya juga dapat dijamin segera. Jika penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan dengan segera maka pemegang hutang mesti diberi waktu yang tepat. Misalnya dalam memperdagangkan produk yang belum sesuai dengan pola pikir dealer, penggantian uang tunai yang diperoleh, dan lain-lain.⁴⁹

Mengingat petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi, “Bagaimana cara memperingatkan debitur agar apabila tidak menuruti peringatan itu, maka ia dapat dikatakan lalai,” cara memperingatkan debitur agar debitur dinyatakan lalai melalui suatu surat perintah, atau dengan akta yang sebanding, atau berdasarkan kekuatan pemahaman yang sebenarnya, khususnya dalam hal perjanjian ini mengakibatkan pemegang utang harus dianggap lalai karena lewatnya waktu yang telah ditentukan.” bahwa seorang peminjam telah diperingatkan atau komitmennya telah ditegaskan sepenuhnya, sebagaimana pengertian di atas, maka jika ia benar-benar tidak melakukan pamerannya, ia berada dalam kondisi kecerobohan dan dia mungkin diperlakukan dengan izin seperti yang disebutkan di atas, khususnya remunerasi, pembatalan pemahaman, dan pemindahan bahaya.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Penggantian kerugian dalam hukum perdata bisa terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau bisa terjadi karena tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁵¹ Ganti rugi yang timbul akibat pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak dalam kesepakatan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Menurut hukum, pihak yang melanggar kontrak tersebut dapat diminta bertanggung jawab jika pihak lain mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut.⁵²

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en interessen*" diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang dapat dituntut tidak hanya berupa biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan (*kosten*) atau kerugian yang sebenarnya mempengaruhi harta kekayaan debitur (*schaden*), tetapi juga berupa hilangnya keuntungan, khususnya keuntungan yang akan diperoleh jika utang tersebut dilunasi, dibayar, tidak dibayarkan. Kerugian yang dapat diambil ganti rugi termasuk kerugian yang dapat diprediksi dan timbul secara langsung akibat pelanggaran kontrak, yang berarti ada keterkaitan yang jelas antara pelanggaran kontrak dan kerugian yang

⁵¹ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006, hlm. 11

⁵² 77 Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 10

diderita.⁵³ KUHPperdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut: ⁵⁴

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.



⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Pelaksanaan ini diharapkan akan berjalan dengan lancar jika aturan hukum normatifnya terdefinisi dengan jelas dan lengkap.⁵⁵

Penelitian hukum normatif melibatkan pengkajian hukum sebagai struktur norma, termasuk prinsip-prinsip, norma, aturan dari regulasi hukum, keputusan pengadilan, kesepakatan, serta doktrin atau ajaran.⁵⁶ Penelitian hukum normatif memfokuskan pada analisis sistem norma, yang dapat diartikan sebagai peraturan atau petunjuk yang sederhana.⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro juga menyampaikan pendapatnya tentang penelitian hukum normatif. Ia menjelaskan bahwa penelitian ini hanya mengandalkan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan ahli terkemuka.⁵⁸

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134

⁵⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 36

⁵⁸ Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 9

B. Pendekatan Penelitian

Secara umum, dalam penulisan penelitian hukum normatif, terdapat 5 pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah.

1. Pendekatan Perundang-Undangan. (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang norma-normanya masih mempunyai kekurangan atau bahkan mendorong terjadinya praktik-praktik yang menyimpang pada tingkat teknis atau penerapannya di lapangan. Pendekatan ini dilengkapi dengan melihat seluruh pedoman hukum yang berhubungan dengan permasalahan (*legitimate issue*) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus. (*Case Approach*)⁵⁹

Untuk menerapkan strategi ini, studi kasus hukum yang relevan diperiksa. Perkara yang dievaluasi merupakan perkara yang telah mendapat pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum super awet. Hal yang paling menarik yang menjadi fokus dalam setiap pilihan adalah pertimbangan-pertimbangan juri dalam hadir pada suatu pilihan sehingga cenderung dijadikan sebagai perdebatan dalam menyelesaikan hal pokok yang sah yang perlu diperhatikan.

Metode pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, untuk menemukan masalah hukum

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),, hlm. 133.

yang timbul seputar penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi.

Contoh dari pendekatan perundang-undangan ini adalah dengan meneliti kesesuaian antara konstitusi dengan peraturan-perundang-undangan atau antara satu peraturan perundang-undangan dengan yang lain.⁶⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana permasalahan ini selesai dengan putusan yang tepat.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:⁶¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan otoritas karena berasal dari keputusan lembaga yang berwenang.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.44/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel

⁶⁰S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Observasi, Wawancara, Angket* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 16.

⁶¹ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,) 2015, hal. 67

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk kepada semua jenis publikasi yang membahas hukum namun bukan berasal dari dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum mencakup karya-karya tulis seperti buku-buku. Bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian ini yang digunakan terdiri dari literatur dan buku-buku yang telah diangkat dan diulas dalam penelitian tersebut. Artikel mengenai hukum perbankan dan mediasi di jurnal dan makalah ini telah ditulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tingkat ketiga, adalah materi referensi yang terdiri dari buku teks hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti literatur politik, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber non-hukum seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, dan Ensiklopedia. Sementara itu, teknik pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini ialah:

- a. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan bahan hukum menyalin Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.44/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel
- b. Studi kepustakaan, Proses mencari informasi hukum kini semakin dimudahkan dengan adanya akses internet. Dengan membaca,

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141.

melihat, mendengarkan, atau mencari secara online, kita dapat melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan lebih efisien.⁶³ Teknik pengumpulan dokumen hukum ini penulis gunakan untuk mengumpulkan dokumen hukum sekunder yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penelitian.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni dengan melakukan studi dokumen dan literatur. Metode penelitian dokumen dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber perpustakaan dengan cara membaca, memeriksa, menelaah, mengidentifikasi, dan menganalisis data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁶⁴ Data tersebut diperoleh dari putusan resmi.

Untuk menerapkan strategi ini, studi kasus hukum yang relevan diperiksa. Perkara yang dievaluasi merupakan perkara yang telah mendapat pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum super awet. Hal yang paling menarik yang menjadi fokus dalam setiap pilihan adalah pertimbangan-pertimbangan juri dalam hadir pada suatu pilihan sehingga cenderung dijadikan sebagai perdebatan dalam menyelesaikan hal pokok yang sah yang perlu diperhatikan..⁶⁵

⁶³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm.160

⁶⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers,2006), hlm. 52.

⁶⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm. 183.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis data sangat penting dalam sebuah studi untuk menjawab masalah yang diselidiki. Dalam studi ini, kami melakukan penyelidikan terhadap hasil analisis data yang telah dibentuk berdasarkan teori yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁶ Semua data yang terkumpul secara sistematis, selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif. Normatif artinya analisis peraturan perundang-undangan, dan kualitatif artinya dalam menganalisis ataupun mengkaji rumus tidak menggunakan angka-angka statistik.

Setelah mengumpulkan data melalui pencarian, membaca, dan mencatat informasi, langkah berikutnya adalah menyusun data tersebut serta mengelompokkannya ke dalam kategori yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.44/PDT.G/2014/PN.Jkt.Sel agar diperoleh sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif: *Deskriptif* adalah cara untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti tidak akan menganggap bahwa sesuatu itu sudah pasti seperti itu adanya.⁶⁷ Penelitian kualitatif melibatkan observasi orang dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka,

⁶⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 183.

⁶⁷ Lexy j. Moleong, M.A., , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal 11

berinteraksi dengan mereka, serta berusaha untuk memahami cara berpikir dan merasakan mereka tentang lingkungan sekitar. Peneliti juga mendekati atau berinteraksi dengan individu yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam dan menggali pengalaman mereka guna memperoleh informasi atau data yang relevan.⁶⁸



⁶⁸ Iskandar, Metodologi Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal 11